


# PERJANJIAN KERJASAMA

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
(LPP RRI) SINGARAJA DENGAN  
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG**





**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA**



**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG  
DENGAN**

**RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

**Nomor : 500.3.1/1375/PKS/XI/2025**

**Nomor : 02/25/PKS/XI/2025**

**TENTANG**

**PEMBUATAN KONTEN DAN PROMOSI UMKM**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Singaraja, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Dewa Made Sudiarta, M. Si** : Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang diangkat, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 821.1/96/BKPSDM Tanggal 8 Januari 2020, yang beralamat di jalan Melur No. 31 Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Nauval Sahupala, S. SoS., M. M** : Kepala LPP RRI Singaraja yang selanjutnya disebut sebagai Media Promosi dan Informasi yang berada di Singaraja berkedudukan di Jl. Gajah Mada, No.144, Banjar Jawa, Kabupaten Buleleng, Bali 81113, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam Pembuatan Konten dan Promosi Produk-Produk UMKM di Kabupaten Buleleng dengan memanfaatkan jaringan distribusi yang dimiliki oleh Media Promosi dan Informasi yang dituangkan dalam ketentuan pasal-pasal di bawah ini:

## **PASAL 1**

### **DASAR PERJANJIAN**

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Tambahan Lembaran Daerah provinsi Bali Nomor 3.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian kerja sama ini adalah:

Menciptakan kerangka kerjasama yang saling menguntungkan untuk meningkatkan akses pasar bagi produk-produk UKM di Kabupaten Buleleng dengan memanfaatkan jaringan distribusi yang dimiliki oleh Media promosi dan informasi.

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja sama ini adalah:

- a. Meningkatkan Akses Pasar bagi UKM, sehingga nantinya diharapkan mampu meningkatkan akses pasar bagi produk-produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di wilayah Kabupaten Buleleng dengan memanfaatkan jaringan distribusi yang dimiliki oleh Media promosi dan informasi.
- b. Memfasilitasi kerja sama bisnis antara UKM dan Media promosi dan informasi dengan memberikan akses kepada UKM untuk memasarkan produk-produk mereka di gerai-gerai yang dimiliki oleh Media promosi dan informasi.
- c. Meningkatkan promosi dan pemasaran untuk popularitas dan penjualan produk-produk UKM, sehingga membantu meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan UKM di Kabupaten Buleleng.

**PASAL 3**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja sama ini untuk mendukung pengembangan dan pemasaran produk-produk UKM di Kabupaten Buleleng.
- (2) Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja sama ini meliputi:
  - a. Dinas akan menyediakan informasi dan bimbingan kepada UKM terkait persyaratan dan prosedur untuk memasarkan produk-produk mereka melalui Media promosi, media sosial dan informasi.
  - b. Media promosi dan informasi akan memberikan akses kepada UKM untuk memasarkan produk-produk mereka di gerai-gerai yang dimiliki oleh Media promosi dan informasi, sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan antara pihak Media promosi dan informasi dan UKM.
  - c. Dinas dan Media promosi dan informasi akan bekerja sama dalam mengadakan kegiatan promosi dan pemasaran untuk meningkatkan popularitas dan penjualan produk-produk UKM media sosial.

**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
  - a. Mendapatkan kerjasama dari Media Promosi dan Informasi untuk memberikan talent dari PIHAK PERTAMA.
  - b. Menggunakan informasi berupa promosi konten dan pengetahuan yang dimiliki untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada UKM dalam memasarkan produk melalui Media Promosi dan Informasi.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
  - a. Menyediakan talent yang tepat dan sesuai persyaratan, serta prosedur untuk memasarkan produk UKM melalui Media Promosi dan Informasi.
  - b. Bekerjasama dengan Media Promosi dan Informasi dalam memberikan dukungan persiapan, dan pemenuhan standar publikasi, branding, serta strategi komunikasi agar produk UKM dikenal berbagai kalangan dan siap untuk dipasarkan secara lebih luas.

- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan promosi untuk memasarkan produk secara optimal pada media promosi milik PARA PIHAK.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Menerima dukungan kerjasama dari PIHAK PERTAMA berupa penyediaan talenta promosi yang diperlukan dalam kegiatan publikasi produk UKM.
- b. Memperoleh akses terhadap produk-produk unggulan dan berkualitas dari UKM untuk dipromosikan melalui kanal distribusi informasi.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Memberikan akses dan kesempatan untuk mempromosikan produk melalui ruang publikasi, konten kreatif, serta kanal distribusi informasi yang dimiliki dan sesuai dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK.
- b. Menyediakan dukungan dan fasilitas dalam kegiatan promosi dan pemasaran terpadu guna meningkatkan visibilitas, daya saing, serta perluasan pasar produk UMKM
- c. Menjalin kerjasama aktif serta berpartisipasi dalam kegiatan promosi dan pemasaran terpadu bersama dengan dinas, guna meningkatkan visibilitas, daya saing, dan penjualan produk-produk UKM.

## **PASAL 5 PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dengan Radio Republik Indonesia Singaraja terkait Pembuatan Konten dan Promosi UKM Buleleng.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksud apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PARA PIHAK untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir.

## PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Yang dimaksudkan dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini. Keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijakan pemerintahan yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adalah peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-sbaiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung, terus menerus, hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.

- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain, maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

## **PASAL 8**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang ditimbulkan sehubungan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 9**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

#### **PIHAK PERTAMA:**

#### **PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KUMKM BULELENG**

Jl. A. Yani, Kelurahan Banyuasri, Kabupaten buleleng

U.p. : Ida Ayu Pramanasari Pidada, S.E., M.E.

Telepon : 082340380008

E-mail : [bulelengplut@gmail.com](mailto:bulelengplut@gmail.com)

#### **PIHAK KEDUA :**

#### **RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

U.p. : Nauval Sahupala, S. SoS., M. M

Telepon : [\(0362\) 24644](tel:036224644)

E-mail : [set.rrisingaraja@rri.go.id](mailto:set.rrisingaraja@rri.go.id)

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**PASAL 10**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,**

  
  
  
**Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si.**

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**Nani P. Sanupala, S. SoS., M. M**